



PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin dalam perkaranya :

XXXXXXXXXX, NIK 3201180404840023, Tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 April 1984 (40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kampung Kantalarang 1, RT.003 RW.005, Desa leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK 3201186102920005, Tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Februari 1992 (32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Kantalarang 1, RT.003 RW.005, Desa leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 24 Juli 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, NIK 3201185306080004, Tempat tanggal lahir Bogor, 13 Juni 2008 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kp. Kantalarang 1, RT.003 RW.005, Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

XXXXXXXXXX, NIK 3201330108000007, Tempat tanggal lahir Bogor, 01 Agustus 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kp. Cikadu, RT. 003 RW.005, Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 tahun, namun usia bagi calon suami sudah cukup umur, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan sudah siap untuk membina rumah tangga, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan sesuai dengan Undang Undang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun, sementara yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai pekerjaan yaitu Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**, NIK. 3201185306080004, Tempat tanggal lahir Bogor, 13 Juni 2008 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kp. Kantalarang 1, RT.003 RW.005, Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;

Bahwa ia berumur 16 tahun 1 bulan;

Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxxxx**;

Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius mejalin hubungan, dan sudah menjalin cinta, ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering jalan berdua;

Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Bahwa hubungan dengan calon suaminya, orang lain, tidak ada

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Bahwa ia tidak bekerja;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**, NIK 3201330108000007, Tempat tanggal lahir Bogor, 01 Agustus 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kp. Cikadu, RT. 003 RW.005, Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Xxxxxxxxxx**;

Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon, tidak dapat menunggu pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran dan sudah sering jalan bersama;

Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon;

Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa ia berstatus jejak atau belum pernah menikah;

Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabnya dengan baik;

Bahwa ia sudah punya penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cikadu, RT. 003 RW.005, Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, ia adalah Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatan calon istri anaknya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201180404840023 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201186102920005 tanggal 09 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3201180209140007 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah II Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 124/02/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, tertanggal 29 Januari 2007, a.n. Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 332/12/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, NIK 3201185306080004 tanggal 17 Juli 2024 atas nama XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-06062022-0544, a.n. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 06 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 159/Ket/15/7/2024 a.n. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Abrisam Medical Center, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanggal 15 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201332006650003 atas nama XXXXXXXXXX (ayah calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201334207670001 atas nama Eroh binti Sadi (ibu calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201330108000007 atas nama XXXXXXXXXX (calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 3201333004090033 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Wilayah II Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Pernyataan Nikah Siri, tanggal 15 Juli 2024, a.n. XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karihkil 02 an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 21 Juni 2014, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Andriyan bin Pendi, yang dikeluarkan oleh Dokter Maizul, tanggal 15 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat oleh orang tua calon Isteri dan orang tua calon suami, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.16;
17. Asli/Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, nomor 92/KUA.10.01.14/PW.01/2024 tanggal 17 Juli 2024, sebagai bukti P.17;

B. Saksi

I. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Adik dari Ayah Calon Suami/Paman;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tenaga honor;

II. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tenaga honor;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar diputuskan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXXXXXXXX** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong dan perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada lawan, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.17 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Hal. **11** dari **18** Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.17 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.4, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, hingga saat ini usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.11 dan P.14 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.15, **XXXXXXXXXX** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Tamansari

Hal. **12** dari **18** Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Cibinong karena calon isteri kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Kesepakatan) yang dibuat oleh orang tua calon Isteri (**Pemohon**) dan orang tua calon suami terbukti orang tua calon istri berkomitmen akan ikut membimbing terbentuknya rumah tangga yang dilandasi rasa cinta dan sayang diantara suami isteri dan membimbing dan memperhatikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi **xxxx** dan **xxxx** adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat sebagaimana Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx** belum mencapai usia 19 tahun (16 tahun 1 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;
3. Bahwa hubungan **Xxxxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxxxx** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;
4. Bahwa Para Pemohon dan orangtua **Xxxxxxxxxx** telah menyetujui **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx** untuk menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Xxxxxxxxxx**;

Hal. **13** dari **18** Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
7. Bahwa **XXXXXXXXXX** sebagai calon suami cukup umur untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti, dan anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
8. Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksekusi negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabul
kan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi
dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk
menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membeba
nkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zikri Muliansyah, S.H., M.H.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------|----|-----------|
| 1. PNBP | Rp | 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 0.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. **18** dari **18** Hal. Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)